

2. Perlu kami beritahukan bahwa :

- a. Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian dalam berusaha di bidang pertambangan umum bagi pemohon Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi, maka apabila jangka-waktu Pengumuman Setempat berakhir dan Saudara tidak/belum memberi tanggapan/pendapat mengenai ada atau tidak ada keberatan atas Pengumuman Setempat tersebut, permohonan Kuasa Pertambangan akan diproses lebih lanjut.
- b. Tanggapan/pendapat yang Saudara sampaikan haruslah berdasarkan maksud Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 sebagaimana dimaksud dalam surat Bapak Menteri Pertambangan dan Energi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri No. 0017/20/M.DJP/87 tersebut di atas, yaitu untuk melindungi kepentingan sosial rakyat setempat di mana usaha pertambangan akan dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami akan mengupayakan percepatan penerbitan keputusan pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi yang semula lebih dari 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan sejak pemohon mendapatkan tanda terima dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara Gubernur, kami ucapkan terima kasih

Direktur Jenderal

ttd

Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
4. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
5. Direktur Jenderal PUOD
6. Direktur Teknik Pertambangan Umum
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
8. Direktur Batubara
9. Kepala Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia